

KOMPAK KEMENDAGRI

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibentuk sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita kebangsaan yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 ini kembali dipertegas dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan daerah dalam sistem desentralisasi Indonesia ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB. Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.


Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya *mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup*. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2018, Pedoman Pembuatan KLHS-RPJMD disusun dengan mekanisme sebagai berikut.

Gambar 1 Mekanisme Pembuatan KLHS-RPJMD



B. TIM KLHS-RPJMD

1. PENGORGANISASIAN

Tim KLHS-RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan Lingkungan Hidup.

Unsur organisasi minimal terdiri dari:

Ketua	adalah Sekretaris Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP 18
	Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terutama terkait dengan
	fungsinya dalam melakukan pengordinasian penyusunan kebijakan
	daerah dan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Wakil ketua tim	adalah kepala badan yang merupakan unsur penunjang bidang
	perencanaan yang melaksanakan fungsi penyusunan dokumen
	RPJMD dan kepala dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan
	pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
Sekretaris Tim	adalah pejabat pada badan perencanaan yang melaksanakan fungsi
	penyusunan dokumen RPJMD dan/atau pejabat pada dinas yang
	merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
	Lingkungan Hidup.
Anggota Tim	terdiri dari perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan
	kebutuhan dalam pembuatan KLHS-RPJMD, dan dapat melibatkan
	Instansi Vertikal, Mitra Pemerintah (Ormas, Akademisi, Filantropi,
	Pelaku Usaha), atau pihak terkait lainnya.

Tim KLHS-RPJMD mempunyai tugas sebagai berikut.

- (1) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pembuatan KLHS-RPJMD;
- (2) Membuat, mendokumentasikan, dan menjamin kualitas KLHS-RPJMD.

Pelaksanaan tugas tim KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1. Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
 - Identifikasi/penapisan indikator TPB yang relevan
 - Pengumpulan data

- Analisis data yang menghasilkan proyeksi, gap, permasalahan, dan isu strategis TPB.
- 2. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
 - Perumusan dan pemilihan alternatif skenario
 - Perumusan rekomendasi
- 3. Pendokumentasian dan Penjaminan kualitas KLHS-RPJMD.
 - Penyusunan Laporan hasil
 - Penyusunan Laporan Proses
 - Penjaminan Kualitas

Keluaran pembuatan KLHS-RPJMD terdiri dari:


- Laporan Induk KLHS-RPJMD;
- Ringkasan Eksekutif KLHS-RPJMD;
- Dokumentasi Proses Pembuatan KLHS-RPJMD.
- Surat Penjaminan Kualitas

Dalam rangka optimalisasi tim pembuat, perlu dilakukan orientasi untuk menyamakan persepsi, pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, Dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang daerah, laporan pertanggungjawaban dan kinerja daerah, metodologi kajian Daya Dukung dan Daya Tampung, indikator TPB, metadata beserta sumbernya, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan.

2. TATA WAKTU

Pembuatan KLHS RPJMD disesuaikan dengan waktu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, dengan batas akhir sampai pelantikan kepala daerah, sesuai gambar berikut:

Gambar 2 Tata Waktu Pembuatan KLHS-RPJMD sesuai Proses Penyusunan RPJMD



C. PENGKAJIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap kondisi umum daerah, capaian TPB yang relevan, dan pembagian peran antara pemerintah dan mitra pemerintah.

1. IDENTIFIKASI

a. Identifikasi Indikator TPB yang relevan

Identifikasi bertujuan untuk memetakan indikator TPB mana saja yang relevan dengan kondisi daerah, dan menjadi prioritas dalam pengkajian. Identifikasi dilakukan dalam beberapa tahapan:

- Beberapa Indikator TPB yang dipengaruhi oleh kondisi umum daerah Beberapa Indikator TPB kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah dan kewenangan daerah. Dalam hal ini, tim KLHS RPJMD menentukan indikator TPB mana saja yang sesuai dengan kondisi daerah dan kewenangan pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014.
- Identifikasi indikator TPB yang dipengaruhi oleh Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Beberapa indikator TPB dipengaruhi oleh kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada tahap identifikasi, Tim KLHS mengidentifikasi indikator mana saja yang dipengaruhi oleh DDDT-LH sesuai dengan rancangan metode yang akan digunakan.

- Identifikasi indikator TPB yang beririsan dengan SPM
 - SPM menjadi kewajiban daerah dan harus diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran. Indikator TPB yang beririsan dengan SPM menjadi proritas utama dalam pengkajian. Jenis layanan, mutu layanan dan penerima manfaat mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM beserta aturan turunannya.
- Identifikasi indikator TPB yang beririsan dengan indikator kinerja urusan pemerintahan daerah

Identifikasi dilakukan dengan melihat irisan antara indikator TPB dengan indikator kinerja urusan yang dituangkan dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017.

• Identifikasi indikator TPB yang menjadi prioritas nasional.

Indikator TPB yang menjadi prioritas nasional dapat dirujuk pada Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator lain dapat dirujuk pada RPJMN.

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan irisan-irisan indikator TPB sesuai relevansinya. Irisan-irisan tersebut menentukan prioritisasi pengkajian indikator TPB.

b. Identifikasi kontribusi mitra pemerintah

Identifikasi pembagian peran antara pemerintah dan *Mitra Pemerintah* dilakukan dengan mengidentifikasi program, kegiatan, ataupun pendanaan dari *para pihak* yang berkaitan dengan pemenuhan capaian indikator TPB yang relevan. Program, kegiatan, dan pendanaan mitra pemerintah dikelompokkan berdasarkan TPB yang didukung.

2. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan untuk beberapa aspek, yaitu:

Kondisi umum daerah meliputi data geografi dan demografi;

Data kondisi umum daerah diperloh dari instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data seperti BPS, BIG, dan perangkat daerah yang menangani urusan statistik, perangkat daerah terkait, atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Penghitungan daya dukung dan daya tampung dapat menggunakan pendekatan Supply-Demand, Stock, dan Threshold.

Data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disesuaikan dengan pendekatan yang dipilih oleh daerah.

Data capaian indikator TPB yang relevan dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Data indikator TPB yang dikumpulkan fokus pada indikator TPB yang relevan sesuai dengan hasil identifikasi. Kondisi capaian TPB bersumber dari dokumen RKPD atau dokumen LKPD selama lima tahun terakhir, atau dari sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Kemampuan keuangan daerah diperoleh dari kondisi keuangan makro daerah serta APBD.

Data pembagian peran antara Pemerintah dan Mitra Pemerintah.

Data kegiatan mitra pemerintah berupa daftar program, kegiatan dan pendanaan mitra pemerintah yang dikelompokkan berdasarkan TPB yang didukung.

3. ANALISIS DATA

a. Proyeksi dan kesenjangan (Gap)

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis yang menghasilkan proyeksi pencapaian TPB serta kesenjangan/gap antara proyeksi capaian dan target TPB. Analisis ini dilakukan terhadap:

- Analisis kondisi umum daerah
 - Analisis kondisi umum daerah menghasilkan gambaran geografis dan demografis daerah yang akan mempengaruhi pemenuhan TPB. Analisis kondisi umum daerah juga mencakup gambaran kesejahteraan masyarakat.
- Analisis kondisi pencapaian TPB yang relevan
 Analisis menghasilkan proyeksi pencapaian TPB dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil analisis berupa gambaran kondisi pencapaian TPB yang terdiri atas: a) capaian TPB lebih rendah dari target nasional; b) capaian TPB sama dengan target nasional; dan c) capaian TPB yang lebih tinggi dari target nasional.
- Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 Daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah menghasilkan gambaran kemampuan lingkungan untuk mendukung maupun menghambat/ menjadi kendala dalam pembangunan dan pencapaian TPB. Metode perhitungan daya dukung dan daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah.

Analisis kemampuan keuangan daerah
 Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan terhadap indikator TPB yang relevan. Analisis menghasilkan proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan terkait TPB. Hasil proyeksi kemampuan

keuangan dibandingkan dengan target TPB tahun 2030 untuk menemukan

• Analisis kontribusi mitra pemerintah dalam pencapaian TPB
Analisis kontribusi para pihak menghasilkan nilai persentase kontribusi mitra pemerintah dalam pemenuhan TPB. Hasil analisis dibandingkan dengan kontribusi pemerintah dalam pencapaian TPB.

kebutuhan pendanaan untuk mencapai target tersebut.

b. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan analisis capaian indikator TPB, dilakukan analisis untuk menemukan permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi capaian TPB dengan target nasional. Hasil analisis permasalahan berupa rumusan tantangan pelaksanaan TPB untuk memenuhi target nasional. Berdasarkan analisis permasalahan, dirumuskan isu strategis yang merupakan rumusan isu utama pencapaian TPB sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Perumusan masalah dan isu strategis mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

D. PERUMUSAN SKENARIO

1. PERUMUSAN DAN PEMILIHAN ALTERNATIF SKENARIO

Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya RPJMD. Pencapaian target TPB selama periode tersebut dilaksanakan dengan menysun serangkaian alternatif skenario sebagai berikut.

- a) Alternatif skenario tanpa upaya tambahan, yaitu skenario yang disusun dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampui target nasional;
- b) Alternatif skenario dengan upaya tambahan, yaitu percepatan pencapaian target TPB dengan memperhatikan:
 - Pencapaian target tanpa upaya tambahan; Melihat kesenjangan (Gap) antara proyeksi capaian TPB tanpa upaya tambahan dengan target TPB tahun 2030. Target skenario tanpa upaya tambahan menjadi baseline untuk menentukan besaran intervensi yang harus dilakukan.
 - Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 Sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB yang ditetapkan secara nasional. Upaya tambahan merupakan bentuk intervensi untuk mencapai target dalam rangka mengurangi gap antara capaian TPB daerah dengan target TPB nasional.
 - Potensi, daya saing, dan inovasi daerah;
 Upaya tambahan memperhatikan rekomendasi terkait sasaran strategis pembangunan berkelanjutan. Rumusan sasaran strategis mempertimbangkan potensi, daya saing, dan inovasi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber sumber pendanaan.

- Daya dukung dan daya tampung daerah;
 Upaya tambahan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Intervensi lebih untuk pemenuhan TPB disusun dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
- Kontribusi mitra pemerintah
 Upaya tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan intervensi lebih dari mitra pemerintah dalam pencapaian target TPB.
- Pertimbangan sesuai kebutuhan daerah.
 Daerah dapat menyusun pertimbangan lain dalam penentuan bentuk upaya tambahan.

2. PERUMUSAN REKOMENDASI

Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan pada perumusan skenario pembangunan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berisi permasalahan, isu strategis, dan sasaran strategis daerah, dengan ketentuan:

- Rumusan permasalahan menggambarkan kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB, serta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi pencapaian TPB dan target capaian TPB secara nasional.
- Rumusan isu strategis menjelaskan isu utama pencapaian TPB sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB.
- Sasaran strategis daerah merupakan kondisi pencapaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target capaian selama periode RPJMD. Dalam merumuskan sasaran strategis daerah, DDDT-LH menjadi salah satu pertimbangan.

Perumusan besaran target capaian TPB dengan skenario menggunakan upaya tambahan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan DDDT-LH. Skenario pencapaian TPB dirumuskan dalam tabel sebagaimana terlampir pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, dan menjadi rekomendasi sebagai bagian dari laporan KLHS RPJMD.

Guna memudahkan proses penelaahan KLHS RPJMD, pemerintah daerah dapat melengkapi rekomendasi pencapaian TPB dengan menyusun strategi dan program strategis. Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran strategis. Sedangkan program strategis berisikan rumusan program sebagai bentuk implementasi dari strategi. Program strategis disusun dalam dua periode, program strategis jangka menengah (5 tahunan), dan program strategis jangka panjang (sampai dengan 2030).

E. PENDOKUMENTASIAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

1. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL

Hasil akhir dari pembuatan KLHS RPJMD disusun menjadi dokumen hasil berupa laporan. Laporan KLHS RPJMD terdiri dari:

- Laporan Induk KLHS RPJMD
- Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD

Outline laporan induk terlampir dalam pedoman ini. Pemerintah daerah dapat menambahkan substansi laporan induk sesuai dengan kebutuhan.

Format Ringkasan Eksekutif tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

2. PENYUSUNAN LAPORAN PROSES

Di samping laporan KLHS RPJMD, pembuatan KLHS RPJMD juga disusun dalam bentuk laporan dokumentasi proses. Dokumentasi proses kegiatan meliputi:

- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim KLHS RPJMD
- Jadwal pembuatan KLHS RPJMD
- Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembuatan KLHS RPJMD
- Dokumentasi kegiatan

3. PENJAMINAN KUALITAS

Kepala Daerah secara mandiri memastikan bahwa seluruh tahapan *proses pembuatan* telah dilakukan dan *kualitas substansi KLHS-RPJMD* (isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis) telah mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepastian dimaksud dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah dilakukan dalam tiap tahapan proses KLHS-RPJMD tersebut secara akuntabel dan dapat dibuktikan kepada publik.

Penjaminan kualitas atas pembuatan KLHS-RPJMD ditandatangani oleh Kepala Daerah. Penjaminan kualitas dilakukan dengan membuktikan :

- (1) Dokumen hasil
- (2) Dokumen proses

F. PENUTUP

Pembuatan KLHS RPJMD dinyatakan selesai setelah dilakukan proses penjaminan kualitas. Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, dilakukan pelaksanaan KLHS RPJMD berupa integrasi dan pemanfaatan KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD. Pelaksanaan KLHS RPJMD diatur dalam pedoman tersendiri. Hasil pelaksanaan akan menjadi bagian dari proses konsultasi dan evaluasi RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

G. LAMPIRAN

Contoh Outline Laporan Induk KLHS RPJMD

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai dasar-dasar penelitian yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembuatan KLHS-RPJMD.

1.1. Latar Belakang

Latar belakang merupakan dasar untuk memberikan pemahaman mengenai gambaran maksud dan tujuan serta gambaran umum penulisan laporan KLHS-RPJMD.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi landasan atau dasar dalam penulisan laporan KLHS-RPJMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan merupakan penjelasan mengenai tujuan dari pembuatan laporan KLHS-RPJMD serta tindak lanjut dari hasil laporan tersebut.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan cakupan analisis yang dilakukan dalam pembuatan laporan KLHS-RPJMD yaitu:

• Kondisi Umum daerah

Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, keuangan daerah, peran OPD dalam pencapaian TPB, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

Capaian Indikator TPB

Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

• Pembagian Peran

Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Pembuatan KLHS-RPJMD

Sistematika pembuatan laporan KLHS-RPJMD merupakan tata urutan/mekanisme dalam pembuatan KLHS-RPJMD terdiri dari:

- o Pembentukan tim pembuatan KLHS-RPJMD;
- o Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
- Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
- o Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS-RPJMD.

Bab II. Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah diantaranya kondisi geografis; daya dukung dan daya tampung; kondisi keuangan daerah; dan peran pemangku kepentingan dalam mencapai TPB.

2.1. Kondisi Geografis

Gambaran kondisi geografis daerah menjelaskan mengenai batas administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, serta penggunaan lahan.

2.2. Kondisi Demografis

Gambaran kondisi demografis daerah menjelaskan soal jumlah dan postur penduduk. Pembagiannya mulai dari jenis kelamin, usia, etnisitas, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya.

- 2.3. Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB Gambaran keuangan daerah mencakup kinerja keuangan daerah serta kunerja keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB.
- 2.4. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB Gambaran mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pencapaian indikator TPB di daerah yang secara aktif berkontribusi dalam pencapaian TPB.

2.5. Gambaran Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi masyarakat di suatu daerah berdasarkan variabel kesejahteraan, misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebainya disesuaikan dengan ketersediaan data pada capaian TPB dan data pendukung lainnya.

2.6. Gambaran Daya Saing Daerah

Gambaran daya saing daerah menjelaskan kondisi beberapa indikator yang menjelaskan soal keunggulan atau bahkan ketertinggalan suatu daerah pada beberapa aspek yang menggambarkan daya saing pada TPB.

Bab III. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bab ini terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu pembahasan mengenai daya dukung dan daya tampung dan analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung wilayah berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem, neraca sumber daya alam, atau metode lainnya yang menggambarkan kondisi kemampuan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.2. Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagian ini menjelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional:
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
- Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional;.
- Indikator TPB yang tidak/belum ada data.

Pada setiap kategori diberikan gambaran jumlah indikator TPB yang termasuk dalam 4 (empat) kategori diatas serta diberikan tabel yang terdiri dari tujuan TPB, target (isu strategis), dan jumlah indikator yang termasuk dalam kategori tersebut. Capaian indikator TPB tersebut dianalisis juga berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bab IV. Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Pada bab ini dijelaskan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahadan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB. Pada bab ini terdiri dari:

- Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung daerah;
- Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data;
- Alternatif skenario tanpa upaya tambahan yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019.

Bab V. Kesimpulan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan KLHS-RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, dan kesimpulan serta rekomendasi hasil KLHS-RPJMD bagi daerah.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini merupakan daftar sumber tulisan yang dapat berupa hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku dan dasar hukum dalam pembuatan laporan KLHS-RPJMD.

Lampiran

Terdiri dari:

- Ringkasan Eksekutif
- Tahapan Proses
- Capaian TPB menurut bidang urusan